



SALINAN

WALI KOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN WALI KOTA JAMBI
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
SATU PETA SATU DATA KOTA JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian Pembangunan di daerah, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah di akses, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dalam Rangka mewujudkan data yang baik, berkualitas dan terintegrasi diperlukan Upaya pengaturan tata Kelola Data yang dihasilkan Pemerintah Daerah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Satu Peta Satu Data Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);

15. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
17. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
22. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Smart City (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 1);
23. Peraturan Walikota Jambi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2020 Nomor 36);
24. Peraturan Walikota Jambi Nomor 10 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2017 Nomor 10);
25. Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2022 Nomor 11);

26. Peraturan Walikota Jambi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Satu Data Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SATU PETA SATU DATA KOTA JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Jambi
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada diatas maupun dibawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar pada skala tertentu
6. Satu Peta adalah kebijakan tata kelola penyelenggaraan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, berkesinambungan, dan berdaya guna
7. Data Spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian (georeferenced) dimana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial
8. Data Geospasial disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi
9. Satu Data adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah Kota Jambi untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk serta satu portal data
10. Informasi Geospasial disingkat IG adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian
11. Informasi Geospasial Dasar disingkat IGD adalah informasi data spasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau terukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu relatif lama

12. Informasi Geospasial Tematik disingkat IGT adalah informasi data spasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada informasi geospasial dasar
13. Pemilik IGT yang dihasilkan oleh Unit Produksi adalah Walikota
14. Simpul Jaringan Informasi Geospasial adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Satu Peta Satu Data yang meliputi pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, berbagipakai, dan/ atau penyebarluasan informasi spasial melalui Aplikasi Kota Jambi Satu
15. Satu Peta Satu Data adalah tata kelola penyelenggaraan informasi geospasial dan data sektoral yang saling terhubung dan terintegrasi demi meningkatkan kualitas Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kota Jambi
16. Kota Jambi Satu adalah sistem perangkat teknologi informasi yang menjadi media penyimpanan, pengolahan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan data statistik dan geospasial Pemerintah Kota Jambi dalam bentuk Aplikasi Pengelolaan Data sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta standar dan spesifikasi
17. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menentukan, atau menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola serta mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file data dalam suatu basis data
18. Struktur data adalah susunan informasi yang menjelaskan isi sebuah layer atau entitas mengacu kepada peraturan perundang-undangan
19. Standar adalah acuan baku dalam kegiatan penyelenggaraan IG berupa Standar Nasional dan/atau spesifikasi teknis lainnya.
20. Pengklasifikasian penyebarluasan 1G adalah penetapan IG sebagai informasi yang Dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
21. Data rahasia adalah data IG yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
22. Forum Satu Peta Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi perangkat daerah untuk penyelenggaraan Satu Peta Satu Data
23. Walidata adalah perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan IG yang disampaikan oleh Unit Produksi, serta menyebarkan IG
24. Unit Produksi adalah perangkat daerah yang menghasilkan data geospasial dengan mengumpulkan, menyusun dan mengolah, menganalisa, menyimpan, memelihara, dan memutakhirkan data
25. Pengguna IG adalah pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data

Pasal 2

Penyelenggaraan Satu Peta Satu Data berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keterbukaan;
- d. kemutakhiran;

- e. keakuratan;
- f. kemanfaatan; dan
- g. demokratis.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mewujudkan penyelenggaraan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah di akses dan disebarluaskan.

Pasal 4

Tujuan Satu Peta Satu Data meliputi terselenggaranya pengelolaan data dan informasi yang mudah diakses dan berbagipakai melalui penyelenggaraan yang terpadu.

Pasal 5

Sasaran pengembangan Satu Peta Satu Data adalah:

- a. Terjaminnya ketersediaan data informasi sektoral dan geospasial dalam rangka membangun Satu Peta Satu Data yang lengkap, terpadu, data berkualitas, terkini, dan dapat dipercaya;
- b. Terjaminnya akses data informasi Satu Peta Satu Data yang mudah berbasis elektronik;
- c. Terlaksananya acuan norma, standar, pedoman dan kriteria bidang informasi geospasial dalam penyelenggaraan Satu Peta Satu Data;
- d. Terbangunnya fasilitas penyelenggaraan Satu Peta Satu Data yang melibatkan instansi pemerintah, masyarakat, badan usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi;
- e. Terselenggaranya kolaborasi dan koordinasi para pemangku kepentingan dalam membangun Satu Peta Satu Data; dan
- f. Meningkatnya kesadaran, pemahanan dan kemampuan pengguna memanfaatkan dan mengembangkan informasi geospasial.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. penyelenggara Satu Data Indonesia Daerah;
- b. penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah;
- c. partisipasi dan kerja sama;
- d. pembatasan akses;
- e. insentif dan disinsentif;
- f. penyelesaian permasalahan;
- g. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- h. Pembangunan Portal Satu Data Indonesia Daerah; dan
- i. Pendanaan.

BAB II
INFORMASI GEOSPASIAL

Bagian Kesatu
Jaringan Informasi Geospasial

Pasal 7

- (1) Jaringan Informasi geospasial, terdiri atas:
 - a. Jaringan IG Pusat; dan
 - b. Jaringan IG Daerah.
- (2) Jaringan IG Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Lembaga Tinggi Negara, Instansi Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Jaringan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Pemerintah Daerah.
- (4) Jaringan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaringan yang terintegrasi dengan Jaringan IG Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Bagian Kedua
Prinsip Informasi Geospasial

Pasal 8

- (1) Prinsip IG Satu Peta Satu Data meliputi:
 - a. Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah; dan
 - b. Data yang disebarluaskan oleh Walidata.
- (2) Prinsip IG Satu Peta Satu Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. Mengacu pada satu kerangka referensi;
 - b. Mengacu pada satu standar data;
 - c. Memiliki Metadata.
- (3) Kerangka referensi juga disebut kerangka acuan merupakan posisi geografis untuk IG di muka bumi yang ditandai dengan bentuk fisik tertentu.
- (4) Standar data merupakan standar data di bidang DG dan IG yang disusun oleh Badan Informasi Geospasial dan ditetapkan oleh Badan Standar Nasional menjadi Standar Nasional Indonesia.
- (5) Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.
- (6) Prinsip IG Satu Peta Satu Data yang disebarluaskan oleh Walidata sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), meliputi:
 - a. Konsisten dalam sintaks/ bentuk, struktur/skema, komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan;
 - b. Disimpan dalam format terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik;
 - c. Telah melalui proses pemeriksaan terkait integrasi, sinkronisasi, dan penetapan klasifikasi penyebaran.

Bagian Ketiga
Klasifikasi Akses IG
Pasal 9

- (1) Klasifikasi IG berdasarkan tingkat akses, meliputi :
 - a. IG umum;
 - b. IG terbatas;
 - c. IG rahasia.
- (2) IG umum adalah informasi publik sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- (3) IG rahasia adalah IG yang dikecualikan sepenuhnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) IG terbatas adalah IG yang dikecualikan sebagian untuk kebutuhan kalangan tertentu.
- (5) Proses penatapan klasifikasi akses IG dilaksanakan dalam Forum Satu Peta Satu Data;
- (6) Klasifikasi penyebarluasan suatu IG akan ditetapkan oleh Pemilik IG.
- (7) Pembukaan akses IG yang dikecualikan dalam jangka waktu tertentu dapat dilakukan dengan keputusan oleh Pemilik IG.

BAB III
PENYELENGGARA SATU PETA SATU DATA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

Penyelenggara Satu Peta Satu Data, meliputi :

- a. Forum Satu Peta Satu Data;
- b. Walidata;
- c. Perangkat Daerah; dan
- d. Satuan Tugas.

Bagian Kedua
Forum Satu Peta Satu Data
Pasal 11

- (1) Forum Satu Peta Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan Satu Peta Satu Data.
- (2) Kegiatan Forum Satu Peta Satu Data meliputi :
 - a. Menyamakan persepsi;
 - b. Mengidentifikasi dan menyepakati kebutuhan data, data rencana dan data prioritas;
 - c. Menyepakati substansi/atribut data;
 - d. Mengesahkan hasil verifikasi dan validasi data;

- e. Mengesahkan hasil klasifikasi penyebarluasan data;
 - f. Membangun koordinasi penyediaan data antar pemerintah, pemerintah provinsi, perangkat daerah, badan usaha, masyarakat dan perguruan tinggi;
 - g. Membangun ruang diskusi untuk proses koordinasi, kompilasi, integrasi, sinkronisasi dan penetapan penyelesaian konflik dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lainnya, masyarakat, badan usaha, perguruan tinggi dan pihak lainnya;
 - h. Mendukung keterbukaan data;
 - i. Meningkatkan komitmen perangkat daerah dalam menyediakan data dan informasi berkualitas dan tepat waktu serta konsisten memutakhirkan data;
 - j. Mendorong pemanfaatan data untuk pembangunan, penataan ruang, penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik, serta manfaat data lainnya bagi pengguna non pemerintah;
 - k. Menyusun rencana kerja bersama dan evaluasi kegiatan Satu Peta Satu Data yang sedang berjalan.
- (3) Forum Satu Peta Satu Data melaksanakan pertemuan koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
 - (4) Dalam melaksanakan suatu pembahasan, Forum Satu Peta Satu Data dapat menyertakan pihak lain yang mempunyai keahlian terkait dan kompetensi.
 - (5) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada pengambil kesepakatan, Forum Satu Peta Satu Data meminta arahan Kepala Daerah.
 - (6) Forum Satu Peta Satu Data dikoordinasikan oleh Bappeda, selaku Sekretaris Forum.

Bagian Ketiga

Walidata

Pasal 12

- (1) Walidata adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengolahan IG yang disampaikan oleh Perangkat Daerah, serta menyimpan untuk disebarluaskan.
- (2) Walidata mempunyai tugas:
 - a. Pintu masuk IGT ke dalam Aplikasi Kota Jambi Satu;
 - b. Pusat pemeriksaan (kliring) agar data sesuai dengan standar berlaku;
 - c. Pembina unit produksi dalam penyusunan dan pengolahan memproduksi IGT sesuai standar yang berlaku, kesekretariatan, melaksanakan integrasi, sinkronisasi, penyelesaian masalah, dan rekomendasi klasifikasi akses IGT untuk disebarluaskan;
 - d. Melaksanakan penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan data;
 - e. Mengelola basis data dan infrastruktur Aplikasi Kota Jambi Satu;
 - f. Membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan sistem Aplikasi Kota Jambi Satu;
 - g. Mengkoordinasikan penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan IG;

- h. Mengendalikan City Operation Center, yaitu ruangan yang digunakan untuk melakukan koordinasi, diskusi monitoring dan evaluasi terkait penyelenggaraan Satu Peta Satu Data Kota Jambi.
- (3) Walidata dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Keempat

Unit Produksi

Pasal 13

- (1) Unit produksi memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. Menghasilkan data IGT dengan mengumpulkan, menyusun dan mengolah, menganalisa, menyimpan, memelihara dan memutakhirkan data, termasuk data yang bersumber dari dan/atau disusun bersama dengan Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi Non Pemerintah sesuai dengan standar data, kerangka referensi geodesi, kode referensi, metadata dan kemudahan berbagipakai (interoperabilitas) data, dan mengkoordinasikan dengan Walidata.
 - b. Melakukan verifikasi dan validasi data IGT dalam rangka menjamin kualitas IGT.
 - c. Mengusulkan klasifikasi penyebarluasan IGT.
 - d. Menyampaikan data IGT dan data pemutakhiran IGT yang sudah divalidasi kepada Walidata Satu Peta Satu Data.
 - e. Pemutakhiran IGT meliputi memperbaharui IGT berdasarkan periode tahun data yang dikandung dan versi dalam rangka menyempurnakan /melengkapi/merubah IGT yang sudah ada dalam database penyimpanan Satu Peta Satu Data.
 - f. Bertanggung jawab untuk terus memutakhirkan data IGT.
 - g. Memantau dan evaluasi data IGT yang sedang/telah diolah dan dipublikasikan melalui Aplikasi Kota Jambi Satu.
 - h. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada pimpinan.
- (2) Unit produksi terdiri dari minimal perangkat daerah bertugas pada bidang:
- a. Perencanaan pembangunan;
 - b. Perhubungan;
 - c. Komunikasi dan informatika;
 - d. Pekerjaan umum;
 - e. Penataan ruang;
 - f. Perumahan dan kawasan permukiman;
 - g. Lingkungan hidup;
 - h. Pertanahan;
 - i. Pariwisata;
 - j. Pertanian;
 - k. Pendidikan;
 - l. Kebersihan;
 - m. Pertamanan;
 - n. Kesehatan;

- o. Olahraga;
- p. Kependudukan;
- q. Perindustrian;
- r. Perdagangan;
- s. Ketenagakerjaan;
- t. Ketentraman dan ketertiban umum;
- u. Penanggulangan bencana alam daerah; dan
- v. Perizinan dan penanaman modal.

Bagian Kelima

Satuan Tugas

Pasal 14

- (1) Satuan Tugas mempunyai tugas membantu secara teknis dalam penyelenggaraan Satu Peta Satu Data meliputi kegiatan kompilasi, integrasi, verifikasi, penyelesaian masalah, sistem penyimpanan dan sistem penyebarluasan.
- (2) Satuan Tugas terdiri dari instansi pemerintah, instansi Pemerintah Daerah, BIG, perguruan tinggi, tenaga ahli, badan usaha, asosiasi di bidang data/informasi geospasial, atau pihak lainnya.
- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SATU PETA SATU DATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Penyelenggaraan Satu Peta Satu Data, meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. Pengumpulan;
- c. Pengolahan;
- d. Penyimpanan dan pengamanan;
- e. Pelayanan dan penyebarluasan;
- f. Pemanfaatan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 16

- (1) Perencanaan merupakan cara untuk membuat daftar IG rencana, 1G prioritas, memetakan kondisi data pada Unit Produksi dan ketersediaan dalam sistem database Aplikasi Kota Jambi Satu, identifikasi potensi konflik atau duplikasi dan tahapan pelaksanaan.

- (2) Perencanaan dimulai oleh Walidata melalui merumuskan daftar indikatif IG rencana dan indikatif IG prioritas, serta kondisi data pada sistem Aplikasi Kota Jambi Satu.
- (3) Hasil perumusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibawa dalam Forum Satu Peta Satu Data dibahas untuk menyepakati daftar IG rencana dan IG prioritas dengan tanggapan dan kesempatan pertama dari setiap Unit Produksi kemudian para peserta Forum Satu Peta Satu Data.
- (4) Forum Satu Peta Satu Data menetapkan rencana dan prioritas sebagai target rencana dalam satu tahun berjalan.
- (5) Unit Produksi akan bekerja menggunakan daftar prioritas yang telah ditetapkan dalam Forum Satu Peta Satu Data.
- (6) Dalam kondisi tertentu, daftar rencana dan prioritas dapat bertambah atau berkurang untuk memenuhi kebutuhan baru oleh pemerintah kota atau ketersediaan data baru yang diusulkan oleh Unit Produksi.
- (7) Penambahan dan pengurangan daftar baru melalui penetapan Walidata dan disepakati oleh Unit Produksi yang terkait dengan tema data IGT yang akan ditambah atau dikurangi

Bagian Ketiga

Pengumpulan

Pasal 17

- (1) Unit Produksi melaksanakan pengumpulan data berdasarkan data sesuai dengan tema dan tugas dan kewenangannya dan menyusunnya menjadi IGT.
- (2) Sumber data dalam menyusun IGT meliputi :
 - a. Mengumpulkan data geospasial (DG); dan
 - b. Memanfaatkan IGT yang telah ada.
- (3) Pengumpulan data geospasial (DG) sesuai tata cara dan standar pengumpulan DG yang berlaku secara nasional dan/atau internasional.
- (4) Pengumpulan DG dilakukan dengan cara :
 - a. Survei dengan menggunakan instrumentasi ukur dan/atau rekam, yang dilakukan di darat, pada wahana air, pada wahana udara, dan/atau pada wahana angkasa;
 - b. Pencacahan, dan/atau;
 - c. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Standar pengumpulan data geospasial meliputi :
 - a. Sistem referensi geospasial;
 - b. Jenis, definisi, kriteria dan format data.
- (6) Pengumpulan DG harus memperoleh izin apabila :
 - a. Dilakukan di daerah terlarang;
 - b. Berpotensi menimbulkan bahaya; atau
 - c. Menggunakan wahana milik asing selain satelit.
- (7) Memanfaatkan IGT yang telah ada, dapat berupa :
 - a. Memanfaatkan IGT yang telah dimiliki;
 - b. Memanfaatkan IGT dari Unit Produksi lain tanpa mengambil dari Aplikasi Kota Jambi Satu;

- c. Memanfaatkan IGT dari BIG dan/atau kementerian/lembaga/ pemerintah provinsi; dan
 - d. Memanfaatkan IGT dari Aplikasi Kota Jambi Satu.
- (8) Penyusunan IGT berdasarkan hasil pengumpulan dapat dipergunakan:
- a. Menjadi acuan menyunting IGT baru berupa lokasi dan bentuk geometris; dan/atau
 - b. Menjadi acuan koreksi koordinat terhadap IGT yang telah ada.
- (9) Penyusunan IGT yang telah ada terlebih dahulu melakukan koreksi koordinat dengan menggunakan acuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) huruf a.
- (10) IGT hasil penyuntingan akan diolah sesuai standar data yang berlaku meliputi:
- a. Menyunting bentuk geometris;
 - b. Menyunting atribut;
 - c. Melengkapi kode referensi (KUGI);
 - d. Memilih format yang diterima oleh Aplikasi Kota Jambi Satu;
 - e. Menetapkan klasifikasi penyebarluasan; dan/atau
 - f. Menyusun metadata.
- (11) IGT yang telah disusun diunggah ke dalam Aplikasi Kota Jambi Satu.
- (12) Pengunggahan IGT dilaksanakan oleh Unit Produksi sesuai dengan tahapan dan jadwal yang disepakati dalam Forum.
- (13) Data IGT yang diperoleh dari pihak pemerintah, pemerintah provinsi, badan usaha pemerintah, badan usaha swasta, perguruan tinggi akan diproses oleh Unit Produksi yang memiliki kewenangan sesuai dengan tema IGT.
- (14) Pelaporan pengunggahan terhadap masing-masing pimpinan Unit Produksi.

Bagian Keempat

Pengolahan

Pasal 18

- (1) Pengolahan IGT merupakan mengolah IGT dalam Aplikasi Kota Jambi Satu hasil unggahan Unit Produksi.
- (2) Pengolahan IGT terdiri dari :
- a. Pengolahan dasar;
 - b. Pengolahan lanjut.
- (3) Kegiatan pengolahan IGT awal meliputi :
- a. Penerimaan;
 - b. Pengelompokkan;
 - c. Penyuntingan;
 - d. Pemeriksaan klasifikasi penyebarluasan;
 - e. Pemeriksaan kodifikasi;
 - f. Pemeriksaan metadata; dan/atau
 - g. Penyimpanan dan pengamanan.
- (4) Kegiatan pengolahan IGT lanjut meliputi :
- a. Integrasi;

- b. Sinkronisasi;
 - c. Rekomendasi dan fasilitas penyelesaian;
 - d. Penyimpanan dan pengamanan.
- (5) Unit produksi memproses usulan klasifikasi penyebarluasan menjadi rekomendasi klasifikasi penyebarluasan.
- (6) Hasil yang telah melalui kegiatan pengolahan IGT dasar dan pengolahan IGT lanjut memiliki status IGT clean and clear.

Bagian Kelima

Penyimpanan dan Pengamanan

Pasal 19

- (1) Penyimpanan dan pengamanan data merupakan cara menempatkan data pada tempat aman dan tidak rusak atau hilang untuk menjamin ketersediaan data terus menerus.
- (2) Penyimpanan dan pengamanan data dilaksanakan sesuai standar penyimpanan data geospasial dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyimpanan dan pengamanan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi.

Bagian Keenam

Penyebarluasan IG

Pasal 20

- (1) Penyebarluasan merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran IG.
- (2) Memastikan IG dan metadata yang disebarluaskan harus memiliki akses IG umum dan akses IG Terbatas.
- (3) Tata cara jadwal penyebarluasan, pemilahan, pembaharuan (*updating*), penetapan dan layanan permohonan IG mempedomani ketentuan tentang keterbukaan informasi publik.
- (4) Penyebarluasan dilaksanakan melalui Aplikasi Kota Jambi Satu dan media lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan pengetahuan dan teknologi.
- (5) Penyelenggara Satu Peta Satu Data Kota Jambi dilarang penyebarluaskan IG tanpa persetujuan Walidata.
- (6) Dimungkinkan menyediakan pelayanan langsung kepada masyarakat dan pihak selain pemerintah lainnya secara *online* dan/atau *offline*.

Bagian Ketujuh

Pemanfaatan

Pasal 21

- (1) Media berbagi pakai dan akses Satu Peta Satu Data melalui Aplikasi Kota Jambi Satu yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

- (2) Instansi Pemerintah, Pemerintah daerah, dan setiap orang yang membuat produk turunan suatu IG dengan maksud untuk diperjualbelikan wajib mendapat izin dari pemilik IG.
- (3) Wajib menampilkan informasi minimal sumber data, pemilik data dan tahun akses sebagai sumber referensi pemanfaatan IGT.
- (4) Memberitahukan disclaimer kepada pengguna bahwa IG yang diakses bukan pertanggung jawaban penyaji dan melarang perubahan langsung IGT.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 22

- (1) Walidata melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan Satu Peta Satu Data berupa bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pembinaan dilakukan melalui :
 - a. Pembentukan dan pengembangan sistem pengelolaan;
 - b. Kompilasi, integrasi, sinkronisasi dan penyelesaian masalah IG; dan
 - c. Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan pengelolaan data.

BAB VI

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 23

- (1) Kegiatan pada Satu Peta Satu Data dilaksanakan oleh personil yang memiliki pengalaman, keahlian serta kompetensi memadai di bidang pemetaan dan informasi geospasial dan/atau teknologi komputer dan informasi.
- (2) Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengelola Satu Peta Satu Data dilakukan melalui Pendidikan formal dan informal.
- (3) Pemerintah kota memfasilitas pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia pengelola Satu Peta Satu Data di lingkungan pemerintah kota yang dilaksanakan pada perangkat daerah yang bertugas di bidang penelitian dan pengembangan.
- (4) Sumber daya manusia pengelola Satu Peta Satu Data yang dimutasi harus melakukan penyerahan data spasial berupa DG, IGD dan IGT kepada pimpinannya.

BAB VII

KERJASAMA

Pasal 24

- (1) Pemerintah kota dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan Satu Peta Satu Data.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kerjasama Daerah.
- (3) Kerjasama dilaksanakan dengan :
 - a. Pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah provinsi;

- c. Perguruan tinggi;
 - d. Lembaga penelitian;
 - e. Pihak lainnya.
- (4) Masyarakat, lembaga non pemerintah, perguruan tinggi dan badan usaha dapat berperan dalam pengelolaan Satu Peta Satu Data.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 25

Untuk pendanaan penyelenggaraan Satu Peta Satu Data bersumber dari APBD Kota dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Jambi ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 12 Agustus 2024
Pj. WALI KOTA JAMBI,

ttd.

SRI PURWANINGSIH

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 12 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

ttd.

A. RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2024 NOMOR 25

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA JAMBI

ttd

MUHAMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H

Jaksa Madya

NIP. 19860913 200812 1 001